



BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang pada intinya menetapkan bahwa hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan gedung;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

Jl. Jend. Sudirman No. 16 Telepon (0265) 771511/771019 Fax (0265) 772776
Ciamis 46211 Jawa Barat

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/P/M.KOMINFO/12/2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER.KOMINFO.104/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis;
7. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa uang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi dan/atau badan;
8. Wajib Retribusi adalah perorangan dan atau Badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi berkewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa Pemerintah Daerah;

10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
13. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi;
14. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus;
15. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh para penyelenggara telekomunikasi;
16. Penyelenggara telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara;
17. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;
18. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain;
19. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan untuk kegiatan manusia dan/atau menunjang kegiatan manusia, yang sebagian dan seluruhnya ditanam atau diletakan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap, sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di bawah permukaan tanah dan/atau perairan yang berupa bangunan gedung dan bangunan bukan gedung;
20. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus;
21. Bangunan pelengkap adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni sebagai sarana penunjang jaringan utilitas menara lain, *ducting*, *manhole*, gardu listrik, rumah kabel, tiang menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada di atas tanah, di bawah dan di dalam tanah;

22. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat ijin untuk melakukan kegiatan;
23. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada;
24. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti;
25. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB, adalah Pajak atas Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
29. Surat Keputusan Keberatan, adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang oleh Wajib Retribusi;

BAB II PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dilaksanakan oleh suatu Tim dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menyusun dan merumuskan rencana pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
 - b. melakukan inventarisasi eksisting data menara telekomunikasi;
 - c. mengkaji penggunaan setiap menara telekomunikasi baik menurut ketinggian, titik koordinat, penggunaan jumlah operator maupun perijinan;
 - d. memberikan peringatan dan teguran kepada pengelola menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan;

- e. memberikan rekomendasi kepada instansi berwenang untuk menyegel dan menghentikan sementara pengoperasian menara telekomunikasi yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan rapat koordinasi internal maupun dengan Pengelola Menara Telekomunikasi;
- g. mengkaji Pembangunan menara telekomunikasi yang disesuaikan dengan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan, keindahan dan sekaligus memberi kepastian bagi pengusaha;
- h. mengendalikan setiap pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

BAB III DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan tarif retribusi adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (2) Besarnya NJOP dimaksud dalam ayat (1) adalah NJOP bangunan Menara Telekomunikasi yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Menara Telekomunikasi.
- (3) Apabila Objek Retribusi belum diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Menara Telekomunikasi, maka penetapan Nilai Jual Objek Pajak dihitung dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus atau mengacu pada NJOP objek lainnya yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Penetapan Tarif Retribusi berlaku bagi Menara Telekomunikasi yang baru berdiri dan yang telah ada (*Eksisting*);
- (2) Besarnya tarif retribusi untuk Menara Telekomunikasi yang berdiri diatas tanah dan/atau menempel di bangunan gedung, yaitu 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bangunan Menara Telekomunikasi;
- (3) Ketentuan tarif retribusi yang harus dibayar tertuang dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) masing-masing Menara Telekomunikasi.
- (4) Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (5) Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disampaikan kepada Wajib Retribusi.

BAB V
MASA RETRIBUSI

Pasal 5

Masa retribusi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN/PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (3) Terhadap retribusi yang terutang dilakukan penagihan dengan terlebih dahulu dikeluarkan surat teguran/peringatan.
- (4) Pengeluaran surat teguran/peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (6) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok retribusi terutang.
- (7) Denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang paling lama 12 (dua belas) bulan atau setinggi-tingginya 24% (dua puluh empat persen).
- (8) Dalam hal telah mendapat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (9) Berdasarkan hasil laporan Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, Bupati dapat melakukan upaya paksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pembayaran atau penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD atau dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus menyampaikan foto copy bukti setoran atau bukti transfer kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan penghapusan retribusi beserta sanksi administrasinya kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan setelah penagihan menjadi kedaluarsa.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan;
 - a. Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang/Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/ SIM/ identitas lainnya.
 - c. bukti-bukti lain yang menguatkan permohonan penghapusan retribusi.
- (3) Bupati harus menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak menerima permohonan penghapusan kepada wajib retribusi.
- (4) Apabila pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan suatu Keputusan permohonan penghapusan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB IX
CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kepada Bupati atas pengembalian kelebihan pembayaran retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak pembayaran retribusi terutang.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi, masa retribusi, dan besarnya kelebihan pembayaran retribusi.
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/ SIM/identitas lainnya.
 - c. foto copy Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
 - d. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (4) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
- (5) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, pengalokasiannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 16 Juli 2012

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 16 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2012 NOMOR 25